



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata dan mengendalikan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung perlu dilakukan penertiban dan penataan bangunan serta pengendalian pemanfaatan ruang melalui Izin Mendirikan Bangunan;
- b. bahwa untuk melakukan penertiban dan penataan bangunan, serta pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu didukung ketersediaan dana yang bersumber dari retribusi ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulungagung;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG**

## **PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Pejabat yang ditunjuk dalam pembinaan pendirian bangunan adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Tulungagung.
6. Pejabat yang ditunjuk dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu adalah Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tulungagung.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan yang sebagian atau seluruhnya berada di atas, dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
10. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administrasi dan persyaratan teknisnya.
11. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
12. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan / atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan / atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
13. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.

14. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
15. Bangunan sementara/ darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.
16. Keterangan Rencana Kota adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
17. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada Pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
18. Koefisien Dasar Bangunan selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
19. Koefisien Lantai Bangunan selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Koefisien Daerah Hijau selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan / penghijauan dan luas tanah perpetakan / daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
21. Koefisien Tapak Bangunan yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase perbandingan antara luas tapak basement dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ke dalam rencana pemanfaatan kawasan.
24. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
25. Laik Fungsi adalah adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.
26. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut.
27. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
28. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.

29. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi dan standar metode uji baik berupa standar Nasional Indonesia maupun Standar Internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
30. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.
31. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.
32. Pemugaran bangunan gedung yang di lestarikan adalah kegiatan memperbaiki/memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.
33. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
34. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
35. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
36. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
37. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi ketentuan penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

**BAB III**  
**PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Bagian Kesatu**

**Ketentuan Perizinan**

**Pasal 3**

- (1) Setiap pendirian, perubahan dan perbaikan suatu bangunan wajib mendapatkan IMB terlebih dahulu dari Bupati.
- (2) Untuk mendapatkan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon dapat meminta keterangan rencana kota kepada instansi yang membidangi perizinan, mengenai :
  - a. Jenis/peruntukan bangunan;
  - b. Luas lantai bangunan yang diizinkan;
  - c. Jumlah lantai/lapis bangunan diatas/dibawah permukaan tanah yang diizinkan;
  - d. Garis Sempadan yang berlaku;
  - e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
  - f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
  - g. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
  - h. Jaringan utilitas kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dsb;
  - i. Persyaratan-persyaratan tertentu untuk kawasan rawan bencana gempa, banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar.

**Bagian Kedua**

**Tata Cara Mengajukan Permohonan IMB**

**Pasal 4**

- (1) Permohonan IMB diajukan secara tertulis oleh Pemohon kepada Bupati yang harus ditandatangani Pemohon di atas materai.
- (2) Permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Pemberian Kuasa.
- (3) Dalam permohonan IMB harus disebutkan :
  - a. Nama, alamat dan pekerjaan Pemohon;
  - b. Peruntukan bangunan;
  - c. Penggunaan bahan-bahan bangunan;
  - d. Lokasi bangunan yang sesuai dengan Surat Tanah.
- (4) Permohonan IMB harus dilampiri dengan :
  - a. Dokumen administratif yang meliputi :
    1. Status hak atas tanah :
      - a) Surat bukti status hak atas tanah yang diputuskan oleh Pemerintah Daerah;
      - b) Data kondisi / situasi tanah;
      - c) Pernyataan dari pemilik tanah bahwa tanah tidak dalam status sengketa apabila pemilik tanah adalah pemilik / pemohon bangunan gedung;

- d) Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon / pemilik bangunan gedung apabila pemilik tanah bukan pemilik / pemohon bangunan gedung.
2. Status kepemilikan bangunan gedung :
- a) Surat bukti kepemilikan bangunan gedung;
  - b) Data pemilik/pemohon bangunan gedung, meliputi nama, alamat, tempat/tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP, atau identitas lainnya, serta fotokopi KTP atau identitas lainnya;
- b. Dokumen rencana teknis yang meliputi :
- 1. Gambar arsitektur;
  - 2. Gambar sistem struktur;
  - 3. Gambar sistem utilitas (mekanikal dan elektrik, kebakaran, sanitasi, drainase, spesifikasi mekanikal dan elektrik);
  - 4. Perhitungan struktur
  - 5. Perhitungan utilitas (untuk bangunan gedung selain hunian rumah tinggal tunggal dan rumah deret);
  - 6. Data penyedia jasa perencanaan.
- (5) Dokumen administratif dan rencana teknis sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a dan b, selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;
- (6) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk permohonan IMB menara harus dilampiri dengan :
- a. Berita acara sosialisasi kepada warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi yang dimungkinkan terkena dampak bagi pembangunan menara telekomunikasi;
  - b. Persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian menara telekomunikasi;
  - c. Dalam hal menara telekomunikasi menggunakan genset sebagai catu daya dipersyaratkan izin gangguan.
- (7) Persetujuan dari warga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b didasarkan pada pertimbangan yang obyektif.

#### **Pasal 5**

- (1) Instansi yang membidangi perizinan melakukan penelitian terhadap syarat administrasi dan teknis yang dilampirkan dalam permohonan IMB berdasarkan pedoman, standar, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Terhadap Permohonan IMB yang ditolak, dapat diajukan kembali setelah dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk yang diberikan oleh petugas.
- (3) Sebelum IMB diterbitkan, dilakukan peninjauan ke lokasi pembangunan oleh Tim Teknis IMB.
- (4) Tim Teknis IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Bupati dengan tugas, wewenang dan tanggungjawab yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Ketiga**

#### **Mekanisme Penerbitan IMB**

#### **Pasal 6**

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak Surat Permohonan IMB diterima, dilakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen administratif dan dokumen rencana teknis bangunan.
- (2) Dalam hal dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, permohonan dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.
- (3) IMB diterbitkan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak ada persetujuan terhadap dokumen rencana teknis bangunan dari Instansi yang membidangi bangunan gedung
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dari Tim Teknis atau Tim Ahli Bangunan.

**Bagian Keempat**  
**Izin Mendirikan Bangunan**  
**Pasal 7**

- (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk;
- (2) IMB berlaku selama bangunan yang dimintakan izin tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsinya;
- (3) IMB pada bangunan yang berdiri diatas tanah sewa berlaku sampai masa sewa berakhir, kecuali ada bukti perpanjangan masa sewa.
- (4) Pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila :
  - a. 1 (satu) tahun setelah berlakunya IMB, pemegang IMB belum melaksanakan pekerjaannya;
  - b. Selama 3 (tiga) bulan berturut-turut pekerjaan berhenti dan tidak dilanjutkan;
  - c. Pendirian bangunan tidak sesuai dengan izin atau ketentuan yang berlaku;
  - d. Izin yang telah diberikan didasarkan pada keterangan-keterangan yang keliru;
  - e. Pembangunan menyimpang dari rencana dan syarat-syarat yang disahkan;
- (6) Pembatalan IMB diberikan melalui Keputusan Bupati dengan mencantumkan alasannya;
- (7) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terlebih dulu ada pemberitahuan dan peringatan secara tertulis kepada Pemegang izin.
- (8) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan dan peringatan secara tertulis.

**Pasal 8**

- (1) Permohonan IMB ditolak apabila :
  - a. Bangunan yang akan didirikan dinilai tidak memenuhi persyaratan administrasi maupun teknis bangunan gedung;
  - b. Bangunan akan didirikan diatas lokasi/tanah yang penggunaannya tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung;
  - c. Bangunan mengganggu atau merusak lingkungan sekitarnya;
  - d. Bangunan akan mengganggu lalu lintas, aliran air (air hujan), cahaya atau bangunan yang telah ada;



- e. Fungsi bangunan tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
  - f. Lokasi dimana bangunan akan didirikan tidak memenuhi syarat kesehatan;
  - g. Adanya keberatan dari masyarakat yang dibenarkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
  - h. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik tingkat pusat maupun daerah.
- (2) Penolakan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara tertulis oleh Instansi yang membidangi perizinan dengan menyebutkan alasan penolakannya.

### **Pasal 9**

IMB dikecualikan dalam hal :

- a. Merawat/memperbaiki bangunan dengan tidak merubah denah, konstruksi maupun arsitektur bangunan semula yang telah diizinkan;
- b. Mendirikan bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang jinak atau taman dengan syarat-syarat sebagai berikut:
  - 1) Ditempatkan di halaman belakang;
  - 2) Luas tidak melebihi 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter;
- c. Mendirikan bangunan yang sifatnya sementara paling lama 1 (satu) bulan dan dipergunakan untuk pameran, perayaan atau pertunjukan;
- d. Mendirikan dan memperbaiki pagar permanen yang dibuat dari kayu, besi atau tembok yang tingginya tidak lebih dari 1 (satu) meter dari permukaan tanah;
- e. Memperbaiki pondasi untuk mesin-mesin dalam gedung;
- f. Membuat kolam hias, taman dan patung-patung, tiang bendera di halaman pekarangan rumah;
- g. Mendirikan perlengkapan bangunan yang pendiriannya telah ber-izin.

### **Pasal 10**

Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan apabila :

- a. Tidak memiliki IMB;
- b. Menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan/atau syarat-syarat dalam IMB;
- c. Menyimpang dari rencana pembangunan yang ditetapkan dalam IMB;
- d. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin pemiliknya atau kuasanya yang sah;

### **Bagian Kelima**

#### **Pelaksanaan Pekerjaan Mendirikan Bangunan**

### **Pasal 11**

- (1) Pendirian bangunan harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam dokumen IMB.
- (2) Pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terbitnya IMB.
- (3) Terhadap pembangunan di lokasi tertentu, Pemegang IMB diwajibkan menutup lokasi tempat mendirikan bangunan dengan pagar pengaman yang rapat.
- (4) Apabila dalam mendirikan bangunan terdapat kegiatan yang akan berdampak pada timbulnya kerusakan terhadap fasilitas umum dan sarana pendukungnya, Pemegang izin harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang bertanggungjawab terhadap fasilitas umum tersebut.
- (5) Pemegang IMB bertanggung jawab terhadap kerusakan pada bangunan yang berdekatan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.
- (6) Bangunan gedung maupun sarana dan prasarana yang berada pada persimpangan jalan tidak boleh mengganggu pengguna jalan.
- (7) Pagar depan pada bangunan gedung yang menghadap jalan harus dibuat transparan, agar bangunan dapat terlihat.

#### **Pasal 12**

- (1) Selama kegiatan mendirikan bangunan berlangsung, dilarang menempatkan bahan bangunan serta melakukan pekerjaan lainnya di atas jalan, bahu jalan maupun di atas trotoar;
- (2) Selama kegiatan mendirikan bangunan dilakukan, Pemegang IMB wajib menyiapkan Salinan IMB beserta gambar IMB di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan.
- (3) Instansi yang membidangi Bangunan berwenang untuk:
  - a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat pada jam kerja;
  - b. memeriksa apakah pelaksanaan pembangunan sudah dilakukan sesuai dengan syarat teknis yang tercantum dalam IMB;
  - c. memerintahkan pemindahan/pembuangan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, dan alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan keselamatan/kesehatan umum;

#### **Pasal 13**

Pemegang IMB wajib mengajukan permohonan baru apabila akan melaksanakan penambahan dan/atau perubahan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB.

#### **Bagian Keenam**

#### **Pembongkaran**

#### **Pasal 14**

- (1) Bangunan dapat dibongkar apabila :
  - a. Tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki sehingga pemanfaatannya dapat menimbulkan bahaya bagi lingkungannya;
  - b. Tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.
- (3) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- (5) Tata cara / ketentuan penetapan pembongkaran, pelaksanaan pembongkaran dan pengawasan pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selanjutnya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati;

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Nama, Obyek dan subyek Retribusi**

##### **Pasal 15**

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

##### **Pasal 16**

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan ;
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemberian izin bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah ;
  - b. pemberian izin bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.

##### **Pasal 17**

- (1) Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

#### **Bagian Kedua**

#### **Golongan Retribusi**

##### **Pasal 18**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### **Bagian Ketiga**

#### **Tata Cara Penghitungan Retribusi**

##### **Pasal 19**

- (1) Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
  - a. Komponen retribusi dan biaya ;
  - b. Penghitungan besarnya retribusi ;
  - c. Tingkat penggunaan jasa.
- (2) Komponen Retribusi dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran; atau
  - b. Retribusi administrasi IMB meliputi pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat/copy dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
  - c. Retribusi penyediaan formulir Permohonan IMB, termasuk biaya Pendaftaran Bangunan Gedung.
- (3) Penghitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan :
- a. Lingkup item komponen retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b yang ditetapkan berdasarkan permohonan yang diajukan ;
  - b. Lingkup kegiatan, meliputi pembangunan bangunan gedung baru, rehabilitasi/renovasi bangunan gedung meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan, dan pelestarian/pemugaran; dan
  - c. Volume/besaran kegiatan, indeks, harga satuan retribusi untuk bangunan gedung, dan untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung mengikuti rumus yang berdasarkan :
- a. Pembangunan bangunan gedung baru;
  - b. Rehabilitasi/renovasi, pelestarian/pemugaran; dan
  - c. Pembangunan prasarana bangunan gedung.
- (5) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan pengendalian penyelenggaraan yang meliputi pengecekan, pengukuran lokasi, pemetaan, pemeriksaan dan penatausahaan pada bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung.
- (6) Perhitungan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi IMB**

#### **Pasal 20**

- (1) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi :
- a. Penetapan Indeks;
  - b. Skala Indeks;
  - c. Kode.
- (2) Penetapan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi yang meliputi :
- a. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini; dan
  - b. Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi prasarana bangunan gedung ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

- (3) Skala indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan berdasarkan peringkat terendah sampai tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Peraturan Daerah ini;
- (4) Kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun untuk identifikasi indeks penghitungan retribusi IMB untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung guna ketertiban administrasi dan transparansi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

### **Harga Satuan (Tarif) Retribusi IMB**

#### **Pasal 21**

Harga satuan (tarif) retribusi meliputi bangunan dan prasarana bangunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keenam**

### **Rumus Penghitungan Retribusi IMB**

#### **Pasal 22**

(1) Tingkat penggunaan jasa IMB dihitung dengan rumus sebagai berikut :

- |  |   |
|--|---|
| a. Retribusi pembangunan baru                | : $L \times I_t \times 1,00 \times HS_{bg}$ |
| b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan  | : $L \times I_t \times T_k \times HS_{bg}$  |
| c. Retribusi prasarana bangunan gedung       | : $V \times I \times 1,00 \times HS_{pbg}$  |
| d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan | : $V \times I \times T_k \times HS_{pbg}$   |

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

I = Indeks

I<sub>t</sub> = Indeks terintegrasi

T<sub>k</sub> = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HS<sub>bg</sub> = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HS<sub>pbg</sub> = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks pembangunan baru

(2) Contoh cara penghitungan Retribusi IMB sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini

## **Bagian Ketujuh**

### **Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi**

#### **Pasal 23**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya untuk penanggulangan timbulnya dampak negatif dari pemberian izin tersebut;

## **Bagian Kedelapan**

### **Wilayah Pemungutan**

#### **Pasal 24**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut di wilayah daerah Kabupaten Tulungagung.

## **Bagian Kesembilan**

### **Tata Cara Pembayaran**

#### **Paragraf 1**

### **Penentuan Pembayaran**

#### **Pasal 25**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD;
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum Daerah.

#### **Pasal 26**

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Tata cara pembayaran, dan penyetoran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 27**

- (1) Atas Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran Retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**  
**Tempat dan Waktu Pembayaran**  
**Pasal 28**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan;
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Bupati.

**Paragraf 3**  
**Penagihan**  
**Pasal 29**

- (1) Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/ peringatan/ surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang;
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib retribusi belum melunasi retribusi yang terutang, maka diterbitkan STRD.
- (4) Surat Teguran dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (5) Bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melaksanakan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Paragraf 4**  
**Keberatan**  
**Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi;
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.



### **Pasal 31**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (2) Keputusan atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

### **Pasal 32**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan;
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB;

## **Bagian Kesepuluh**

### **Pengembalian Kelebihan Pembayaran**

### **Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesebelas**

### **Kedaluwarsa Penagihan**

#### **Pasal 34**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi;
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut;
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah apabila Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 35**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kesebelas**

### **Pemanfaatan Retribusi dan Insentif Pemungutan**

#### **Pasal 36**

- (1) Seluruh penerimaan retribusi disetor bruto ke Kas Umum Daerah.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan.

#### **Pasal 37**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Besarnya insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **Pasal 38**

Tata cara pemanfaatan retribusi dan insentif pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 39**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar;
- (2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 dan Pasal 14 dapat dikenai sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
  - f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenai sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.
- (4) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.
- (5) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 41**

Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **Pasal 42**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### **Pasal 43**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dan Pasal 42 adalah pelanggaran.

### **BAB VIII**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 44**

- (1) Bangunan-bangunan yang didirikan, diubah dan/atau diperbaiki berdasarkan IMB yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dianggap telah mendapat IMB.
- (2) Pemilik bangunan yang pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini telah mendirikan/merubah/memperbaiki bangunan tanpa izin, harus mengajukan permohonan izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bangunan yang pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini sedang dalam proses pendiriannya dan/atau sedang diproses permohonan izinnya harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

### **BAB IX**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 45**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 46**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 47**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2010

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 2 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

**Drs. MARYOTO BIROWO, MM.**

Pembina Utama Madya

NIP. 19530808 198003 1 036

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2010 Nomor 01 Seri C

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 17 TAHUN 2010**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Izin Mendirikan Bangunan mempunyai peran sangat penting dalam mengendalikan pembangunan dan pemanfaatan bangunan di wilayah Kabupaten Tulungagung, dengan tujuan terjaminnya keselamatan penghuni dan lingkungan serta tertib pembangunan. Tertib pembangunan yang dimaksud adalah desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku, sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan bangunan yang tertib, baik secara administratif maupun secara teknis, agar terwujud bangunan yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan pengguna, serta serasi dan selaras dengan lingkungannya.

Pengaturan persyaratan administratif bangunan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui lebih rinci persyaratan administratif yang diperlukan untuk mendirikan bangunan, baik dari segi kejelasan status tanahnya maupun kepastian hukum bahwa bangunan yang didirikan telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB. Kejelasan hak atas tanah adalah persyaratan mutlak dalam mendirikan bangunan, meskipun dalam Peraturan Daerah ini dimungkinkan adanya bangunan yang didirikan di atas tanah milik orang/pihak lain, dengan perjanjian.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 43 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penggantian dimaksud dalam upaya menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dewasa ini, baik dilihat dari aspek formal maupun material.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengaturan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk dalam golongan Retribusi Perizinan tertentu.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan pemberian izin meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu, sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam menafsirkannya.

### Pasal 2

Cukup Jelas

### Pasal 3

Cukup Jelas

### Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Yang memberikan persetujuan adalah pemilik hak atas tanah yang namanya tercantum sebagai Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga yang berlaku.

### Pasal 5

Cukup Jelas

### Pasal 6

Cukup Jelas

### Pasal 7

Cukup Jelas

### Pasal 8

Cukup Jelas

### Pasal 9

Cukup Jelas

### Pasal 10

Cukup Jelas



Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Lokasi tertentu ditentukan oleh Instansi yang membidangi penyelenggaraan bangunan dengan mempertimbangkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sekitar.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Ayat (7)

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Pertimbangan keamanan dan keselamatan dimaksudkan terhadap kemungkinan risiko yang timbul akibat kegiatan pembongkaran bangunan gedung yang berakibat kepada keselamatan masyarakat dan kerusakan lingkungannya, pemilik bangunan gedung dapat mengikuti program pertanggungjawaban.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Bangunan Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Daerah yang bukan menjadi obyek retribusi adalah bangunan untuk kantor lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, kecuali bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.

Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa umum meliputi : bangunan pelayanan kesehatan, bangunan pasar, bangunan pelayanan pendidikan dan bangunan pelayanan umum lainnya, kecuali prasarana bangunan jalan, jembatan dan pengairan.

Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah untuk pelayanan jasa usaha meliputi : bangunan terminal, bangunan perbankan, bangunan tempat penginapan, bangunan tempat olahraga, dan bangunan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha.

#### Huruf b

Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan pada Pihak Ketiga. Namun pengertian ini

bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam pemungutan retribusi. Pemerintah Daerah dapat mengajak kerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk melaksanakan sebagaimana tugas pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan tersebut.

Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan keadaan diluar kekuasaannya adalah keadaan kahar yaitu keadaan yang terjadi diluar kehendak Wajib Retribusi sehingga kewajiban retribusi tidak dapat dipenuhi.

Termasuk dalam keadaan kahar adalah :

- a. peperangan;
- b. kerusuhan;
- c. revolusi;
- d. bencana alam, banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, angin topan;
- e. pemogokan;
- f. kebakaran;
- g. gangguan industri lainnya.

Ayat (4) Cukup Jelas

Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Lampiran I Perda Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 17 Tahun 2010  
Tanggal : 2 Desember 2010

**TABEL KOMPONEN RETRIBUSI UNTUK PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

<b>NO.</b>	<b>JENIS RETRIBUSI</b>	<b>PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI</b>
1.	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung	
	a. Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 1,00 x HS retribusi
	2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan.	a) Rusak Sedang Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 0,45 x HS retribusi b) Rusak Berat Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 0,65 x HS retribusi
	3) Pelestarian/pemugaran	a) Pratama Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 0,65 x HS retribusi b) Madya Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 0,45 x HS retribusi c) Utama Luas BG x Indeks Terintegrasi <sup>)</sup> x 0,30 x HS retribusi
	b. Prasarana Bangunan Gedung	
	1) Pembangunan baru	Volume x Indeks <sup>)</sup> x 1,00 x HS retribusi

---

2) Rehabilitasi	a) Rusak Sedang	Volume x Indeks <sup>*)</sup> x 0,45 x HS retribusi
	b) Rusak Berat	Volume x Indeks <sup>*)</sup> x 0,65 x HS retribusi
2. Retribusi administrasi IMB		Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII
3. Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung		Sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII

---

CATATAN : <sup>\*)</sup> Indeks Terintegrasi : hasil perkalian dari indeks-indeks parameter  
HS : harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m<sup>2</sup> dan/atau rupiah per-satuan volume

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**

### INDEKS SEBAGAI FAKTOR PENGALI HARGA SATUAN RETRIBUSI

- a. Indeks kegiatan  
Indeks kegiatan meliputi kegiatan:
- 1) Bangunan gedung
    - a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00
    - b) Rehabilitasi/renovasi
      - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
      - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
    - c) Pelestarian/pemugaran
      - (1) Pratama, sebesar 0,65
      - (2) Madya, sebesar 0,45
      - (3) Utama, sebesar 0,30
  - 2) Prasarana bangunan gedung
    - a) Pembangunan baru sebesar 1,00
    - b) Rehabilitasi/renovasi
      - (1) Rusak sedang, sebesar 0,45
      - (2) Rusak berat, sebesar 0,65
- b. Indeks parameter
- 1) Bangunan gedung
    - a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah
      - (1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:
        - (a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50
          - i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana; dan
          - ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana;
        - (b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00
        - (c) Fungsi usaha, sebesar 3,00
        - (d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00
          - i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
          - ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara,
        - (e) Fungsi khusus, sebesar 2,00
        - (f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00
      - (2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:
        - (a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25:
          - i. Sederhana 0,40
          - ii. Tidak sederhana 0,70
          - iii. Khusus 1,00
        - (b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20:
          - i. Darurat 0,40

- ii. Semi permanen 0,70
  - iii. Permanen 1,00
  - (c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15:
    - i. Rendah 0,40
    - ii. Sedang 0,70
    - iii. Tinggi 1,00
  - (d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15:
    - i. Zona I / minor 0,10
    - ii. Zona II / minor 0,20
    - iii. Zona III / sedang 0,40
    - iv. Zona IV / sedang 0,50
    - v. Zona V / kuat 0,70
    - vi. Zona VI / kuat 1,00
  - (e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10:
    - i. Rendah 0,40
    - ii. Sedang 0,70
    - iii. Tinggi 1,00
  - (f) Ketinggian bangunan gedung berdasarkan jumlah lapis/tingkat bangunan gedung dengan bobot 0,10:
    - i. Rendah 0,40 (1 lantai )
    - ii. Sedang 0,70 (2 lantai – 3 lantai)
    - iii. Tinggi 1,00 (lebih dari 3 lantai)
  - (g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05:
    - i. Negara, yayasan 0,40
    - ii. Perorangan 0,70
    - iii. Badan usaha 1,00
- (3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:
- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan mock up, diberi indeks sebesar 0,40
  - (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70
  - (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00
- b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.
- 2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**





Lampiran III Perda Kabupaten Tulungagung  
 Nomor : 17 Tahun 2010  
 Tanggal : 2 Desember 2010

**TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI  
 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**

FUNGSI		KLASIFIKASI			WAKTU PENGGUNAAN		
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5 *)	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00 **)	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10		
				b. Zona II / minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,70		
				f. Zona VI / kuat	1,00		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan gedung)		b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan usaha swasta	1,00		

- 
- CATATAN :
1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
  2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
  3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU T JAHJONO, MM**

**CONTOH PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB UNTUK BANGUNAN GEDUNG**  
 (Angka-angka dalam kurung sesuai dengan Tabel Penetapan Indeks – Lampiran III)

1. FUNGSI HUNIAN

Rumah tinggal	0,50 (1)	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10 (1.a) Kompleksitas : <b>sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Fungsi hunian		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	0,50 x 0,610 x 1,00 =
		0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 (3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b>		0,305
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>		
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 (5.b) Lokasi : <b>sedang.</b>		
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
		<u>0,05 x <b>0,70</b> = 0,035 (7.b) +Kepemilikan : <b>perorangan.</b></u>		
		<b>0,610</b>		

2. FUNGSI KEAGAMAAN

Masjid	0.00 (2)	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175 (1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Fungsi keagamaan		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	0,00 x 0,670 x 1,00 =
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (3.a) Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>		0,00
		0,15 x <b>0,50</b> = 0,075 (4.d) Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang.</b>		
		0,10 x <b>0,10</b> = 0,10 (5.c) Lokasi : <b>padat.</b>		
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 (6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
		<u>0,05 x <b>0,40</b> = 0,02 (7.a) + Kepemilikan : <b>yayasan.</b></u>		
		<b>0,670</b>		

3. FUNGSI USAHA

Mall	3,00 (3)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25 (1.c) Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Fungsi usaha		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	3,00 x 0,88 x 1,00 =
		0,15 x <b>1,00</b> = 0,15 (3.c) Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>		2,64
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (4.c) Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>		
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10 (5.c) Lokasi : <b>padat.</b>		
		0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 (6.b) Ketinggian bangunan : <b>sedang.</b>		
		0,05 x <b>1,00</b> = 0,05 (7.c) + Kepemilikan : <b>badan usaha</b>		

		<u>0,88</u>	<b>swasta.</b>		
<b>4. FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA</b>					
a. Kantor kecamatan	0,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175 0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 0,05 x <b>0,40</b> = 0,02	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b> (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b> (3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b> (4.c) Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b> (5.a) Lokasi : <b>sedang.</b> (6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b> (7.a) + Kepemilikan : <b>Negara.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : <b>Tetap</b> 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
		<b>0,685</b>			
b. Sekolah (SLTA)	1,00 (5) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x <b>0,70</b> = 0,175 0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 0,15 x <b>0,50</b> = 0,075 0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 0,05 x <b>0,40</b> = 0,02	(1.b) Kompleksitas : <b>tidak sederhana.</b> (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b> (3.a) Risiko kebakaran : <b>rendah.</b> (4.d) Zonasi gempa : <b>zona IV/sedang</b> (5.b) Lokasi : <b>sedang.</b> (6.a) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b> (7.a) + Kepemilikan : <b>Negara.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : <b>Tetap</b> 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
		<b>0,54</b>			
c. Rumah sakit	1,00 (4) Fungsi sosial dan budaya	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25 0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 0,15 x <b>0,70</b> = 0,105 0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 0,10 x <b>0,70</b> = 0,07 0,05 x <b>0,40</b> = 0,05	(1.c) Kompleksitas : <b>khusus.</b> (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b> (3.b) Risiko kebakaran : <b>sedang.</b> (4.b) Zonasi gempa : <b>zona V/kuat.</b> (5.b) Lokasi : <b>sedang.</b> (6.b) Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b> (7.c) + Kepemilikan : <b>yayasan.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : <b>Tetap</b> 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82 (Lihat contoh Lampiran 18.5)
		<b>0,82</b>			
d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi	0,25 x <b>0,40</b> = 0,10 0,20 x <b>1,00</b> = 0,20	(1.a) Kompleksitas : <b>sederhana</b> (2.c) Permanensi : <b>permanen.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi : <b>Tetap</b> 1,00 x 0,58 x 1,00 =

sosial dan budaya	0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (3.a)	Risiko kebakaran : <b>rendah.</b>		
	0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (4.c)	Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>		
	0,10 x <b>1,00</b> = 0,10 (5.c)	Lokasi : <b>padat.</b>		
	0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 (6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
	0,05 x <b>0,40</b> = 0,02 (7.a)	+ Kepemilikan : <b>Negara.</b>		
	<hr/>			
	<b>0,58</b>			0,58

5. FUNGSI KHUSUS

Bangunan gedung industri minyak pelumas	2,00 (5)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25 (1.c)	Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Fungsi khusus		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
		0,15 x <b>1,00</b> = 0,15 (3.c)	Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>		
		0,15 x <b>0,20</b> = 0,03 (4.b)	Zonasi gempa : <b>zona II/minor.</b>		
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (5.a)	Lokasi : <b>renggang.</b>		
		0,10 x <b>0,40</b> = 0,04 (6.a)	Ketinggian bangunan : <b>rendah.</b>		
		0,05 x <b>1,00</b> = 0,05 (7.c)	+ Kepemilikan : <b>badan usaha swasta.</b>		
		<hr/>			
		<b>0,78</b>			

6. FUNGSI GANDA/CAMPURAN

a. Hotel – apartemen-mall – shopping center – sport hall.	4,00 (6)	0,25 x <b>1,00</b> = 0,25 (1.c)	Kompleksitas : <b>khusus.</b>	1,00 (3)	Waktu penggunaan : → Indeks Terintegrasi :
Fungsi ganda		0,20 x <b>1,00</b> = 0,20 (2.c)	Permanensi : <b>permanen.</b>	<b>Tetap</b>	4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
		0,15 x <b>1,00</b> = 0,15 (3.c)	Risiko kebakaran : <b>tinggi.</b>		
		0,15 x <b>0,40</b> = 0,06 (4.c)	Zonasi gempa : <b>zona III/sedang.</b>		
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10 (5.c)	Lokasi : <b>padat.</b>		
		0,10 x <b>1,00</b> = 0,10 (6.c)	Ketinggian bangunan : <b>tinggi.</b>		
		0,05 x <b>1,00</b> = 0,05 (7.c)	+ Kepemilikan : <b>badan usaha swasta.</b>		
		<hr/>			
		<b>0,91</b>			

- CATATAN :
- Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling/ persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung.
  - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ir. HERU TJAHJONO, MM

ingagung  
Tahun 2010  
2 Desember

**TABEL PENETAPAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB  
UNTUK PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN	RUSAK	RUSAK	*)
			BARU	BERAT	SEDANG	
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Tanggul / retaining wall				
		c. Turap batas kavling/persil				
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Gerbang				
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Box culvert				
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Kolam pengolahan air				
		c. Reservoir di bawah tanah				
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Menara reservoir				
		c. Cerobong				
7.	Konstruksi monument	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	0,00

8.	Konstruksi instalasi / gardu	b. Patung				
		a. Instalasi listrik	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Instalasi telepon / komunikasi				
9.	Konstruksi reklame/papan nama	c. Instalasi pengolahan				
		a. Billboard	1,00	0,65	0,45	0,00
		b. Papan iklan				
		c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

---

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, rumah tinggal tunggal, bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.

2. RB = Rusak Berat

3. RS = Rusak Sedang

4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO, MM**



<b>1000</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>		<b>2000</b>	<b>PRASARANA BANGUNAN GEDUNG</b>	
<b>1100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>		<b>2100</b>	<b>LINGKUP PEMBANGUNAN</b>	
<b>1110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	<b>1.00</b>	<b>2110</b>	<b>Pembangunan baru</b>	1.00
1120	Rehabilitasi/Renovasi		2120	Rehabilitasi	
1121	Rehabilitasi/Renovasi sedang	0.45	2121	Rehabilitasi sedang	0.45
1112	Rehabilitasi/Renovasi berat	0.65	2122	Rehabilitasi berat	0.65
1130	Pelestarian		<b>2200</b>	<b>JENIS PRASARANA</b>	
1131	Pelestarian pratama	0.65	<b>2210</b>	<b>Konstruksi penahan/pengaman pembatas/</b>	<b>1.00</b>
1132	Pelestarian madya	0.45	2211	- Pagar	
1133	Pelestarian utama	0.30	2212	- Tanggul/retaining wall	
<b>1200</b>	<b>FUNGSI</b>		2213	- Turap batas kavling/persil	
1210	Hunian	0.05/0.50*	2214	- ***	
1220	Keagamaan	0.00	<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>	<b>1.00</b>
1240	Usaha	3.00	2221	- Gapura	
1250	Sosial dan Budaya	0.00/1.00**	2222	- Gerbang	
1260	Khusus	2.00	2223	- ***	
1270	Ganda	4.00	<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>	<b>1.00</b>
<b>1300</b>	<b>KLASIFIKASI</b>		2231	- Jalan	
<b>1310</b>	<b>Kompleksitas</b>	<b>0.25</b>	2232	- Lapangan parkir	
1311	Sederhana	0.40	2233	- Lapangan upacara	
1312	Tidak sederhana	0.70	2224	- Lapangan olah raga terbuka	
1313	Khusus	1.00	2225	- ***	
<b>1320</b>	<b>Permanensi</b>	<b>0.20</b>	<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>	<b>1.00</b>
1321	Darurat	0.40	2241	- Jembatan	
1322	Semi permanen	0.70	2242	- Box culvert	
1323	Permanen	1.00	2243	- ***	
<b>1330</b>	<b>Risiko kebakaran</b>	<b>0.15</b>	<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>	<b>1.00</b>
1331	Rendah	0.40	2251	- Kolam renang	
1332	Sedang	0.70	2252	- Kolam pengolahan air	
1333	Tinggi	1.00	2253	- Reservoir air bawah tanah	
<b>1340</b>	<b>Zonasi gempa</b>	<b>0.15</b>	2254	- Waste water treatment plant	
1341	Zona I / minor	0.10	2255	-Saluran air	
1342	Zona II / minor	0.20	2256	- ***	
1343	Zona III / sedang	0.40	<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>	<b>1.00</b>
1344	Zona IV / sedang	0.50	2261	- Menara antena	
1345	Zona V / kuat	0.70	2262	- Menara reservoir	
1346	Zona VI /kuat	1.00	2263	- Cerobong	
<b>1350</b>	<b>Lokasi (kepadatan bangunan gedung)</b>	<b>0.10</b>	2264	- ***	
1351	Renggang	0.40	<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>	<b>1.00</b>
1352	Sedang	0.70	2271	- Tugu	
1353	Padat	1.00	2272	- Patung	
<b>1360</b>	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	<b>0.10</b>	2273	- ***	
1361	Rendah	0.40	<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>	<b>1.00</b>
1362	Sedang	0.70	2281	- Instalasi listrik	
1363	Tinggi	1.00	2282	- Instalasi telepon/komunikasi	
<b>1370</b>	<b>Kepemilikan</b>	<b>0.05</b>	2283	- Instalasi pengolahan	
1671	Negara/Yayasan	0.40	2284	- ***	
1372	Perorangan	0.70	<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame/papan nama</b>	<b>1.00</b>
1373	Badan usaha	1.00	2291	- Billboard	
<b>1400</b>	<b>WAKTU PENGGUNAAN BANGUNAN GEDUNG</b>		2292	- Papan iklan	
1410	Sementara jangka pendek	0.40	2293	- Papan nama	
1420	Sementara jangka menengah	0.70	2294	***	
1430	Tetap	1.00			

## DAFTAR KODE DAN INDEKS PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

- CATATAN : 1. \*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
2. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan gedung untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
3. Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. \*\*\*) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.

**Ir. HERU TJAHJONO,MM**

Lampiran VII Perda Kabupaten  
Tulungagung

Nomor : 17 Tahun 2010  
Tanggal : 2 Desember 2010

**HARGA SATUAN (TARIF) RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

Kode	Jenis	Harga Satuan Retribusi (Rp.)	Satuan
1	Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan		
1000	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	4,000.00	m2
2000	<b>PRASARANAN BANGUNAN GEDUNG</b>		
2200	<b>JENIS PRASARANA</b>		
<b>2210</b>	<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>		
2211	Pagar	1,000.00	m2
2212	Tanggul/retaining wall	1,000.00	m2
2213	Turap batas kaveling/persil	1,000.00	m2
<b>2220</b>	<b>Konstruksi penanda masuk</b>		
2221	Gapura	1,000.00	m2
2222	Gerbang	1,000.00	m2
2223	***	1,000.00	m2
<b>2230</b>	<b>Konstruksi perkerasan</b>		
2231	jalan	1,000.00	m2
2232	Lapangan parkir	1,000.00	m2
2233	Lapangan upacara	1,000.00	m2
2234	Lapangan olah raga terbuka	1,000.00	m2
2235	Penimbunan barang,dll	1,000.00	m2
<b>2240</b>	<b>Konstruksi penghubung</b>		
2241	Jembatan	1,000.00	m2
2242	Box culvert	1,000.00	Unit
2243	Dueker, gorong-gorong saluran/drainase	1,000.00	m2
<b>2250</b>	<b>Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah</b>		
2251	Kolam renang	3,500.00	m3
2252	Kolam pengolahan air	3,500.00	m3
2253	Reservoir bawah tanah	3,500.00	m3
2254	Waste water treatment plant	3,500.00	m3
2255	Saluran Air	1,500.00	m2
<b>2260</b>	<b>Konstruksi menara</b>		
2261	Menara antena	100,000.00	m
2262	Menara reservoir	7,000.00	m3
2263	Cerobong	7,000.00	m
<b>2270</b>	<b>Konstruksi monumen</b>		
2271	Tugu	3,500.00	m
2272	Patung	3,500.00	m
<b>2280</b>	<b>Konstruksi instalasi</b>		
2281	Instalasi listrik dan jaringan listrik bawah tanah	4,000.00	m
2282	Instalasi telekomunikasi dan jaringan telkom bawah tanah	25,000.00	m2
2283	Instalasi pengolahan	4,000.00	m2
2284	Instalasi Bahan Bakar	4,000.00	m2
2285	Jaringan gas bawah tanah	4,000.00	m
2286	Konstruksi Pondasi mesin diluar bangunan	14,000.00	m2
2287	Jembatan atau lift (servis kendaraan diluar bangunan)	14,000.00	m2
<b>2290</b>	<b>Konstruksi reklame</b>		
2291	Billboard/Bando	25,000.00	m2
2292	Papan iklan	20,000.00	m2
2293	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	15,000.00	m2
2294	***		
2	Retribusi Penyediaan Administrasi IMB (Pemecahan dokumen IMB, pembuatan duplikat atau copy dokumen yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemutakhiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung, dan/atau perubahan non teknis lainnya).	25,000.00	
3	Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB termasuk biaya pendaftaran IMB	5,000.00	

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ir. HERU TJAHJONO, MM

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**Contoh 1**

Fungsi bangunan gedung : Hunian  
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal  
 Nama Pemilik bangunan gedung : Misnadi  
 Lokasi Bangunan : JL. MT. Haryono 2 No. 8

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : 100.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Jumlah Lantai : 1 lt  
 3 . Tingkat Kerusakan : 0 %

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1 . Pagar : 60.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Waste Water Treatmen : 3 m<sup>3</sup>

**RETRIBUSI**

1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4,000.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  
 - Pagar : Rp 1,000.00 m<sup>2</sup>  
 - Waste Water Treatmen : Rp 3,500.00 m<sup>3</sup>  
 3 . Penyediaan Formulir : Rp 5,000.00

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN		Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks		Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	<b>FUNGSI</b>			2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1212	Rumah tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	<b>KLASIFIKASI</b>			2250	Konstruksi kolam	
1310	<b>Kompleksitas</b>	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Sederhana	0.40	0.10			
1320	<b>Permanensi</b>	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	<b>Risiko kebakaran</b>	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	<b>Zonasi gempa</b>	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50	0.08			
1350	<b>Lokasi (kepadatan BG)</b>	0.10				
1352	Sedang	0.70	0.07			
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10				
1361	Rendah	0.40	0.04			
1370	<b>Kepemilikan</b>	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		Jumlah	<b>0.625</b>			
1400	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>					
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung ( Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan )

$$It = 0.50 \times 0.625 \times 1.00 = 0.3125$$

**2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG  
 100.00 x 0.3125 x 1.00 x Rp 4,000.00 = Rp 125,000.00  
 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
 2211 Pagar  
 60.00 x 1.00 x Rp 1,000.00 = Rp 60,000.00  
 2254 Waste Water Treatmen  
 3.00 x 1.00 x Rp 3,500.00 = Rp 10,500.00

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5,000.00  
**JUMLAH = Rp 200,500.00**

Terbilang : Dua ratus ribu lima ratus rupiah

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**Contoh 2**

Fungsi bangunan gedung : Hunian  
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal  
 Nama Pemilik bangunan gedung : Tukijo  
 Lokasi Bangunan : JL. Yos Sudarso 3

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : 240.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Jumlah Lantai : 2 lt  
 3 . Tingkat Kerusakan : 0 %

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1 . Pagar : 80.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Waste Water Treatmen : 5 m<sup>3</sup>

**RETRIBUSI**

1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4,000.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  
 - Pagar : Rp 1,000.00 m<sup>2</sup>  
 - Waste Water Treatmen : Rp 3,500.00 m<sup>3</sup>  
 3 . Penyediaan Formulir : Rp 5,000.00

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		2110	Pembangunan baru	1.00
1200	<b>FUNGSI</b>			2210	<b>Konstruksi pembatas/penahan/pengaman</b>	
1212	Rumah tinggal	0.50		2211	Pagar	1.00
1300	<b>KLASIFIKASI</b>			2250	<b>Konstruksi kolam</b>	
1310	<b>Kompleksitas</b>	0.25		2254	Waste water treatment plant	1.00
1311	Tidak Sederhana	0.70	0.18			
1320	<b>Permanensi</b>	0.20				
1323	Permanen	1.00	0.20			
1330	<b>Risiko kebakaran</b>	0.15				
1332	Sedang	0.70	0.11			
1340	<b>Zonasi gempa</b>	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50	0.08			
1350	<b>Lokasi (kepadatan BG)</b>	0.10				
1352	padat	1.00	0.10			
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10				
1361	sedang ( 2 - 3 lantai )	0.70	0.07			
1370	<b>Kepemilikan</b>	0.05				
1372	Perorangan	0.70	0.04			
		JUMLAH	<b>0.760</b>			
1400	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>					
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung ( Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan )  
 $It = 0.50 \times 0.760 \times 1.00 = 0.38$

**2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG  
 $240.00 \times 0.38 \times 1.00 \times \text{Rp } 4,000.00 = \text{Rp } 364,800.00$   
 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
 2211 Pagar  
 $80.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1,000.00 = \text{Rp } 80,000.00$   
 2254 Waste Water Treatmen  
 $5.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3,500.00 = \text{Rp } 17,500.00$

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5,000.00

**JUMLAH = Rp 467,300.00**

Terbilang : Empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**Contoh 3**

Fungsi bangunan gedung : Ganda  
 Jenis bangunan gedung : Rumah Tinggal & Toko ( **Ruko** )  
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sukri S.Pd  
 Lokasi Bangunan : JL. Dr. Soetomo No. 12

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : 160.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Jumlah l : 2 lt  
 3 . Tingkat l : 0 %

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1 . Pagar : 50.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Waste Water Treatmen : 5 m<sup>3</sup>

**RETRIBUSI**

1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4,000.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  
 - Pagar : Rp 1,000.00 m<sup>2</sup>  
 - Waste Water Treatmen : Rp 3,500.00 m<sup>3</sup>  
 3 . Penyediaan Formulir : Rp 5,000.00

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00		0.18 0.20 0.11 0.10 0.08 0.10 0.07 0.04	2110	Pembangunan baru
1200	<b>FUNGSI</b>		2210		Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	
1212	Ganda	4.00	2211		Pagar	1.00
1300	<b>KLASIFIKASI</b>		2250		Konstruksi kolam	
1310	Kompleksitas	0.25	2254		Waste water treatment plant	1.00
1311	Tidak Sederhana	0.70				
1320	Permanensi	0.20				
1323	Permanen	1.00				
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70				
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50				
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	padat	1.00				
1360	Ketinggian bangunan gedung	0.10				
1361	sedang ( 2 - 3 lantai )	0.70				
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Perorangan	0.70				
		Jumlah	<b>0.760</b>			
1400	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>					
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung ( Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan )

$$It = 4.00 \times 0.760 \times 1.00 = 3.04$$

**2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG  
 160.00 x 3.04 x 1.00 x Rp 4,000.00 = Rp 1,945,600.00  
 2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG  
 2211 Pagar  
 50.00 x 1.00 x Rp 1,000.00 = Rp 50,000.00  
 2254 Waste Water Treatmen  
 5.00 x 1.00 x Rp 3,500.00 = Rp 17,500.00

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5,000.00  
**JUMLAH = Rp 2,018,100.00**

Terbilang : Dua juta delapan belas ribu seratus rupiah

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**Contoh 4**

Fungsi bangunan gedung : Usaha  
 Jenis bangunan gedung : Toko  
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sukiman  
 Lokasi Bangunan : JL. Ki Mangunsarkoro No. 12

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : 270.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Jumlah l : 3 lt  
 3 . Tingkat l : 0 % ( baru )

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1 . Pagar : 90.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Waste Water Treatmen : 7 m<sup>3</sup>

**RETRIBUSI**

1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4,000.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  
 - Pagar : Rp 1,000.00 m<sup>2</sup>  
 - Waste Water Treatmen : Rp 3,500.00 m<sup>3</sup>  
 3 . Penyediaan Formulir : Rp 5,000.00

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI  
 a . Daftar indeks bangunan gedung yang dimaksud

1000	BANGUNAN GEDUNG			Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG		
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			Klasifikasi	2100	LINGKUP PEMBANGUNAN		
Kode	Jenis	Indeks			Kode	Jenis	Indeks	
1110	Pembangunan baru	1.00			2110	Pembangunan baru	1.00	
1200	<b>FUNGSI</b>				2210	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman		
1212	Usaha	3.00			2211	Pagar	1.00	
1300	<b>KLASIFIKASI</b>				2250	Konstruksi kolam		
1310	<b>Kompleksitas</b>	0.25			2254	Waste water treatment plant	1.00	
1311	Tidak Sederhana	0.70		0.18				
1320	<b>Permanensi</b>	0.20						
1323	Permanen	1.00		0.20				
1330	<b>Risiko kebakaran</b>	0.15						
1332	Sedang	0.70		0.11				
1340	<b>Zonasi gempa</b>	0.15						
1343	Zona IV/średang	0.50		0.08				
1350	<b>Lokasi (kepadatan BG)</b>	0.10						
1352	padat	1.00		0.10				
1360	<b>Ketinggian bangunan gedung</b>	0.10						
1361	średang ( 2 - 3 lantai )	0.70		0.07				
1370	<b>Kepemilikan</b>	0.05						
1372	Perorangan	0.70		0.04				
		Jumlah		<b>0.760</b>				
1400	<b>WAKTU PENGGUNAAN</b>							
1430	Tetap	1.00						

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung ( Fungsi X Klasifikasi X Waktu Penggunaan )

$$I_t = 3.00 \times 0.760 \times 1.00 = 2.28$$

**2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG  
 $270.00 \times 2.28 \times 1.00 \times \text{Rp } 4,000.00 = \text{Rp } 2,462,400.00$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar  
 $90.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1,000.00 = \text{Rp } 90,000.00$

2254 Waste Water Treatmen  
 $7.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 3,500.00 = \text{Rp } 24,500.00$

b . Retribusi penyediaan formulir = Rp 5,000.00

**JUMLAH = Rp 2,581,900.00**

Terbilang : Dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah

**PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**Contoh 5**

Fungsi bangunan gedung : Usaha  
 Jenis bangunan gedung : Menara  
 Nama Pemilik bangunan gedung : Sugiyoto  
 Lokasi Bangunan : Desa/Kec. Boyolangu, Tulungagung

**A. DATA UMUM BANGUNAN GEDUNG**

1 . Luas Bangunan Gedung Tunggal : - m<sup>2</sup>  
 2 . Jumlah l : 0 lt  
 3 . Tingkat : 0 %

**PRASARANA BANGUNAN GEDUNG**

1 . Pagar : 30.00 m<sup>1</sup>  
 2 . Menara telekomunikasi : 71 m  
 3 Instalasi Telekomunikasi 60 m<sup>2</sup>

**RETRIBUSI**

1 . Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung : Rp 4,000.00 m<sup>2</sup>  
 2 . Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung :  
 - Pagar : Rp 1,000.00 m<sup>2</sup>  
 - Menara telekomunikasi : Rp 100,000.00 m  
 - Instalasi Telekomunikasi : Rp 25,000.00 m<sup>2</sup>  
 3 . Penyediaan Formulir : Rp 5,000.00 set

**B. PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB**

**1 INDEKS PENGHITUNGAN RETRIBUSI IMB BERDASARKAN FUNGSI DAN KLASIFIKASI**

1000	BANGUNAN GEDUNG		Perkalian	2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
1000	LINGKUP PEMBANGUNAN			2100	LINGKUP PEMBANGUNAN	
Kode	Jenis	Indeks	Klasifikasi	Kode	Jenis	Indeks
1110	Pembangunan baru	1.00	0.25	2110	Pembangunan baru	1.00
1200	FUNGSI			2210	Konstruksi pembatas/pengaman	
1240	Usaha	3.00		2211	Pagar	1.00
1300	KLASIFIKASI			2260	Konstruksi menara	
1310	Kompleksitas	0.25		2261	Menara antena	1.00
1311	Khusus	1.00		2280	Konstruksi Instalasi	
1320	Permanensi	0.20		2282	Instalasi Telekomunikasi	1.00
1323	Permanen	1.00				
1330	Risiko kebakaran	0.15				
1332	Sedang	0.70		0.11		
1340	Zonasi gempa	0.15				
1343	Zona IV/sedang	0.50		0.08		
1350	Lokasi (kepadatan BG)	0.10				
1352	Sedang	0.70		0.07		
1360	Ketinggian bangunan gedung	1.00				
1361	Tinggi	1.00	1.00			
1370	Kepemilikan	0.05				
1372	Badan Usaha	1.00	0.05			
1400	WAKTU PENGGUNAAN		1.750			
1430	Tetap	1.00				

b . Indeks terintegrasi bangunan gedung

$$I_t = 3.00 \times 1.750 \times 1.00 = 5.25$$

**2 PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG**

a . Retribusi pengendalian penyelenggaraan bangunan gedung

1000 BANGUNAN GEDUNG

$$- \times 5.25 \times 1.00 \times \text{Rp } 4,000.00 = \text{Rp } -$$

2000 PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

2211 Pagar

$$30.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 1,000.00 = \text{Rp } 30,000.00$$

2262 Menara telekomunikasi

$$71.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 100,000.00 = \text{Rp } 7,100,000.00$$

2282 Instalasi Telekomunikasi

$$60.00 \times 1.00 \times \text{Rp } 25,000.00 = \text{Rp } 1,500,000.00$$

b . Retribusi penyediaan formulir

$$= \text{Rp } 5,000.00$$

**JUMLAH**

$$= \text{Rp } 8,635,000.00$$

Terbilang : Delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah

BUPATI TULUNGAGUNG,

Ttd.



Ir. HERU TIAHJONO,

MM.

Filename: Perda 17 2010 Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan  
Directory: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates  
Template: C:\Users\intel core 2  
duo\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title: R A N C A N G A N  
Subject:  
Author: deni  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 1/17/2011 8:57:00 AM  
Change Number: 3  
Last Saved On: 1/17/2011 9:26:00 AM  
Last Saved By: Bagian Hukum Setda  
Total Editing Time: 30 Minutes  
Last Printed On: 1/19/2011 7:16:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 49  
Number of Words: 10,371 (approx.)  
Number of Characters: 59,119 (approx.)